

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberian Informasi Obat dan Obat Tradisional di Indonesia

Sudibyo Supardi¹, Rini Sasanti Handayani¹, M.J.Herman¹, Raharni¹, Andi Leny Susyanty¹

¹Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes, Kemenkes RI
email: ssupardi@litbang.depkes.go.id

Abstract

Lack of information or inappropriate of information on medicine and traditional medicine caused unsuitable utilization of them. The objective of this study was analyzing the regulation of the medicine and traditional medicines information announcement and the implementation of the relevant institutions as well, even in the central, provincial and district level. Cross sectional study with qualitative approach due to the regulation of medicine and traditional medicine information announcement, as well as the related institutions. The study carried out at 2009, in Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Medan and Banjarmasin. The samples of this study were pharmacists as officers on The National Agency of Drug and Food Control (Badan POM), Provincial Health Offices, District Health Offices, pharmaceutical companies, hospitals, pharmacies, and other relevant institutions. Data collecting has been conducted by depth interviews, focus group discussions, while the secondary data has been collected by multiplies of the document needed. Descriptive and qualitative analyzed the data, and final results completed by round table discussion. NADFC announce the information of medicine and traditional medicine to the community and pharmaceutical companies. Provincial Health Office and District Health Office announce the information to the community by socialization, and announce directly to the patients in Primary Health Care, while the pharmaceutical companies provide their own products information. Besides, thye hospitals and pharmacies provide the medicine information to the patients; Announcing the information to the community by the government has not been optimal yet to compensate traditional medicine advertizing, since the advertizing services to the community has not been used effectively; The Indonesian Consumer Organization is one of the institution that participate in announcing information to the community. Besides, the pharmaceutical colleges and pharmacies has also provide information to the community.

Keywords: *Information, Medicine, Traditional medicine, Regulation*

Pendahuluan

Pengertian informasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.¹

informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Sedangkan pengertian obat dan obat tradisional menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut.²

Sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (pasal 1).

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (pasal 1).

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab (Pasal 7).

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 17).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan antara lain disebutkan:³

Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak

obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan (Pasal 26).

Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan (pasal 27).

Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan, berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap serta tidak menyesatkan. Keterangan tersebut sekurang-kurangnya berisi (Pasal 28) :

- a. Nama produk dan/atau merek dagang
- b. Nama badan usaha yang memproduksi atau mengimpor
- c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan
- d. Tatacara penggunaan.
- e. Tanda peringatan atau efek samping
- f. Batas waktu kadaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat dan obat tradisional dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan (Pasal 49).

Peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendaya gunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan (pasal 50).

Peran serta masyarakat dilaksanakan antara lain dengan keikutsertaan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penggunaan

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat serta memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan (Pasal 51).

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan yang diselenggarakan oleh masyarakat (pasal 52).

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Menteri menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan (Pasal 53).

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang mengeluh sakit dalam kurun waktu sebulan sebelum survey sebesar 30,90%. Dari penduduk yang mengeluh sakit, persentase terbesar (65,01%) memilih pengobatan sendiri dengan menggunakan obat dan atau obat tradisional.⁴ Hanya 44,3% responden yang melakukan pengobatan sendiri menggunakan obat sesuai aturan, yaitu tepat golongan obat, tepat kelas terapi, tepat dosis, dan tepat lama pengobatan sendiri, yaitu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.⁵ Pengobatan sendiri yang tidak sesuai aturan, selain dapat membahayakan kesehatan, juga pemborosan waktu dan biaya karena harus melanjutkan upaya pencarian pengobatan. Pengobatan sendiri yang tidak sesuai aturan antara lain disebabkan karena informasi yang diperoleh selama ini tidak benar.

Masalah penelitian adalah data Badan POM menyatakan bahwa selama tahun 2003 terdapat 18% dari 703 iklan obat bebas yang tidak sesuai persetujuan, dan 60% dari 717 iklan obat tradisional yang melakukan klaim berlebih serta tidak melalui *pre review* Badan POM.⁶ Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang informasi obat dan obat tradisional

baik di pusat, provinsi maupun kota. Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan untuk kebijakan institusi yang terkait informasi obat dan obat tradisional dalam upaya perlindungan masyarakat dari informasi iklan yang tidak benar, tidak obyektif, tidak lengkap, berlebihan atau menyesatkan.

Metode

Rancangan penelitian yang digunakan adalah potong lintang (*cross sectional*) dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan institusi yang terkait dengan informasi obat dan obat tradisional. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keberadaan Balai Besar POM, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Medan dan Banjarmasin pada tahun 2009. Populasi penelitian adalah institusi terkait dengan informasi obat dan obat tradisional di lokasi penelitian. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposif berdasarkan kebutuhan sumber informasi di pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Informan untuk wawancara mendalam adalah pejabat pada Badan POM, Balai Besar POM, Dinkes Provinsi, dan Dinkes Kota. Informan untuk *Round Table Discussion* adalah apoteker/ pejabat yang mewakili Balai Besar POM, Dinkes Provinsi, Dinkes Kota, industri farmasi, rumah sakit dan apotek serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan instansi lain di daerah penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Data sekunder diperoleh dari penggandaan dokumen yang terkait dengan informasi obat dan obat tradisional. Hasil temuan lapangan yang diperoleh kemudian disempurnakan dalam *Round Table Discussion*, serta analisis data dilakukan secara diskriptif dan kualitatif.

Hasil

Hasil wawancara dan diskusi kelompok terarah disajikan sebagai berikut.

1. Badan POM

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND, menyatakan bahwa fungsi Badan POM antara lain adalah *pre review* dan *pasca-audit* iklan dan promosi obat dan obat tradisional, serta komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat termasuk peringatan publik (*public warning*).⁷ Menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.32.3.295 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Promosi dan Iklan Obat, Badan POM antara lain mengelola Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIO Nas) untuk memberikan pelayanan informasi dan konsultasi obat selama 24 jam setiap hari kepada semua kalangan baik masyarakat awam maupun profesi kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, dilakukan langsung atau melalui telepon, fax, dan email.⁸ Dalam Keputusan Kepala Badan POM nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, menyatakan Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM antara lain mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi kepada konsumen.⁹

Kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM adalah pelayanan informasi obat dan obat tradisional melalui PIO serta Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk *public warning*. Balai POM juga memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, kerjasama dengan Dinkes Provinsi setempat dalam

penyuluhan institusi, dan membentuk ULPK.

2. Dinas Kesehatan Provinsi

Berdasarkan keputusan Gubernur, peraturan gubernur atau peraturan daerah, tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi antara lain melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan promosi kesehatan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberian informasi obat dan obat tradisional merupakan tugas Seksi Farmasi bekerja sama dengan Seksi promosi kesehatan.^{10, 11, 12, 13, 14}

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi antara lain adalah melakukan bimbingan teknis kepada industri farmasi dan distributor tentang Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) bekerjasama dengan Balai Besar POM. Penyuluhan tentang sarana pelayanan kefarmasian, narkoba, obat generik, dan obat tradisional. Dinkes Provinsi juga memberikan informasi obat dan obat tradisional melalui media cetak dan elektronik. Disarankan agar Dinkes Provinsi membuat iklan layanan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya memfilter iklan obat dan obat tradisional yang tidak benar melalui media masa lokal.

3. Dinas Kesehatan Kota

Berdasarkan peraturan walikota atau keputusan walikota, tugas pokok Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota antara lain melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan pengelola makanan serta melakukan pencegahan penyakit akibat faktor lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan antara lain mempunyai fungsi

menyelenggarakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.^{15, 16, 17, 18}

Kegiatan yang dilakukan oleh seksi promosi kesehatan antar lain adalah penyuluhan obat dan obat tradisional menggunakan iklan layanan masyarakat melalui radio atau surat kabar lokal, dan penyuluhan kepada pasien di puskesmas, posyandu dan pos kesehatan desa terkait informasi Napza dan obat generik. Disarankan agar Dinkes Kota melakukan kerjasama dengan pihak media untuk penayangan iklan layanan masyarakat tentang cara penggunaan obat dan obat tradisional benar. Juga perlu memberikan informasi kepada siswa sekolah melalui program UKS dan kelompok masyarakat lainnya.

4. Industri Farmasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Industri farmasi dan importir obat dan obat tradisional memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan informasi yang benar dalam bentuk keterangan yang tercantum pada wadah atau kemasan setiap produknya, yaitu komponen pokok obat dan obat tradisional, indikasi, cara penggunaan, tanda peringatan atau efek samping, dan tanggal kadaluwarsa.³ Industri farmasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat mengenai produknya kepada profesi kesehatan, khususnya dalam penggunaan obat etikal yang tepat.

Kegiatan yang dilakukan oleh industri farmasi adalah mentaati aturan pemberian informasi pada setiap kemasan produknya, tetapi pemberian informasi melalui iklan dan brosur sering tidak sesuai dan berlebihan.

5. Rumah Sakit

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ menkes/SK/X/ 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, antara lain dinyatakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan Apoteker di rumah sakit untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Keegiatannya antara lain (a) memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara aktif dan pasif, (b) menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap muka, (c) membuat buletin, leaflet, label obat, (d) menyediakan informasi bagi Komite/Panitia Farmasi dan Terapi sehubungan dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit, dan (e) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.¹⁹

Kegiatan yang dilakukan oleh apoteker rumah sakit adalah memberikan informasi obat dan obat tradisional melalui brosur dan penyuluhan langsung kepada pasien, terutama pasien penyakit kronik/ degeneratif dan konseling.

6. Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/ Menkes/ SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini kepada pasien di apotek. Informasi obat terhadap pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. Apoteker harus memberikan konseling mengenai penggunaan obat dan obat tradisional, sehingga dapat

memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Apoteker harus melakukan promosi dan edukasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui leaflet, brosur, poster dan penyuluhan langsung.²⁰

Dalam Peraturan menteri kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin apotek, antara lain dinyatakan pengelolaan apotek meliputi pelayanan informasi mengenai obat dan perbekalan farmasi. Pelayanan informasi yang dimaksud meliputi pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat, dan pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya.²¹

Kegiatan yang dilakukan apoteker apotek adalah memberikan informasi melalui brosur/ leaflet dari industri farmasi, juga konsultasi obat kepada pasien yang membutuhkan. Disarankan agar peningkatan kemampuan apoteker dalam pemberian informasi obat sebaiknya diintegrasikan dalam kurikulum profesi.

7. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen antara lain dibentuk Badan Perlindungan Kosumen Nasional. Badan Perlindungan Kosumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga per-

lindungan kosumen swadaya masyarakat, akademisi dan tenaga ahli.²²

Kegiatan yang dilakukan YLKI antara lain melakukan penelitian dalam rangka perlindungan konsumen dan pendampingan kelompok konsumen sadar. Disaran agar YLKI dapat menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah (Badan POM dan Dinkes Kota).

Pembahasan

Informasi merupakan bagian kegiatan promosi kesehatan di Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/kota untuk wilayah masing-masing. Informasi obat secara nasional dilakukan oleh Badan POM dan beberapa Pusat Informasi Obat (PIO) swasta. Informasi obat dan obat tradisional disampaikan oleh apoteker di Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, serta informasi obat dan obat tradisional di rumah sakit, apotek dan puskesmas disampaikan oleh apoteker kepada pasien.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyaring informasi yang tidak benar dalam iklan adalah dengan memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat dan sosialisasi menyeluruh kepada pengusaha serta memberikan batasan-batasan jelas mengenai jenis pelanggaran iklan. Jika sosialisasi dan pemberian informasi berjalan baik, maka pelanggaran iklan akan berkurang dan masyarakat pun dapat menjadi filter bagi dirinya serta menjadi pengawas terhadap bentuk pelanggaran periklanan obat dan obat tradisional

Sudah banyak upaya dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta sarana pelayanan kesehatan untuk melakukan kegiatan informasi obat dan obat tradisional mulai dari pemberian informasi per individu maupun pada kelompok masyarakat, melalui media cetak dan media elektronik. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan

fasilitas maupun peningkatan kerjasama, misalnya kerjasama dengan pengusaha untuk membantu masyarakat, khususnya dalam informasi obat dan obat tradisional.

Peran Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota belum dimanfaatkan secara optimal dan proporsional. Padahal peran promosi kesehatan begitu pentingnya untuk di berdayakan dalam mengelola keharmonisan hubungan dan citra positif timbal balik antara fungsi Dinkes yang terkait dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dalam tahun-tahun mendatang sebaiknya promosi kesehatan pada Dinas Kesehatan dapat didorong dan ditingkatkan peranannya agar lebih tepat dan proporsional. Peran media massa seperti radio daerah, televisi daerah dan surat kabar daerah dalam memuat iklan layanan publik belum dimanfaatkan secara maksimal. Dinas Kesehatan juga dapat menggunakannya secara efektif dalam upaya untuk menyampaikan pesan untuk meningkatkan citra dan perlindungan masyarakat dari iklan obat dan obat tradisional yang kurang tepat. Iklan layanan masyarakat pada media massa bukan hanya *second opinion* terhadap informasi obat dan obat tradisional yang berasal dari industri farmasi, namun merupakan justifikasi kebenaran dari suatu lembaga yang kompeten²³

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan POM dan Balai POM memberikan dan melayani informasi obat dan obat tradisional untuk masyarakat dan industri farmasi; Dinkes Provinsi dan Dinkes Kota memberikan informasi kepada masyarakat melalui media masa, juga informasi langsung kepada pasien di puskesmas; industri farmasi memberikan informasi yang tercantum pada kemasan produknya; rumah

sakit dan apotek memberikan dan melayani informasi untuk pasiennya.

2. Pemberian informasi oleh institusi pemerintah kepada masyarakat melalui media masa belum optimal untuk mengimbangi iklan obat tradisional, iklan layanan masyarakat belum banyak digunakan.
3. Institusi yang berperan serta dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah YLKI, juga beberapa perguruan tinggi farmasi dan apotek mendirikan semacam PIO (pusat informasi obat) dan ikut berperan melayani informasi obat dan obat tradisional kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saran untuk pemberian informasi obat dan obat tradisional adalah meningkatkan peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dalam iklan layanan masyarakat, terutama berkaitan dengan obat tradisional.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta, D.I.Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara dan Kalimantan selatan, serta kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat, Yogyakarta, Denpasar, Medan dan Banjarmasin atas ijin penelitian dan bantuan dalam pengumpulan data di daerahnya.

Daftar Rujukan

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 1.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pasal 26-28, 49-52.

4. Badan Pusat Statistik. Statistik Kesejahteraan Rakyat (Welfare Statistics) 2007. Jakarta, 2008: 72-80.
5. Sudibyo Supardi, Ondri Dwi Sampurno, Mulyono Notosiswoyo. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengobatan sendiri yang sesuai aturan di kecamatan warung kondang, Kabupaten Cianjur. Buletin Penelitian Kesehatan, volume 30 No.1, 2002: 11-22.
6. Badan POM, 2004. Laporan Tahunan Badan POM, Jakarta.
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND,
8. Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 00.06.323.295 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Promosi dan Iklan Obat
9. Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi DIY
13. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061-437 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
15. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 62 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin
16. Keputusan Walikota Medan Nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197 /Menkes/SK/X/ 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/menkes/per/x/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1, 7, 17-18.
23. Nico Wattimena. Tantangan Aspek Komunikasi. Nico_Wattimena@yahoo.com, 2008.